

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan Nasional tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang – Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik

perlu dilakukan penyusunan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, dan melaksanakan peraturan perundangan – undangan serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan – tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/ kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan – tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi organisasi.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen Renstra, Hal ini telah diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yaitu Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 merupakan suatu bentuk upaya dalam

mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Kabupaten Kapuas Hulu, Kapuas Hulu Selatan, dan Kapuas Hulu Timur (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
 20. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas yang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta menyesuaikan Peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Bupati Kapuas Hulu, yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021 – 2026, yaitu : ***Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil***

Dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah “ sesuai visi dan misi Bupati Kapuas Hulu, dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 – 2026;
2. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada Tahun 2021 – 2026.
4. Sebagai bahan acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021 – 2026;
5. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021 – 2026;
6. Menyusun program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu di urusan pemerintahan umum dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026;
7. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
8. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) dan Perencanaan Penganggaran.
9. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
10. Membangun partisipasi stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

11. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. dengan tersusunnya renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan :

- 2.1. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Isu – Isu Strategis

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

BAB IV : TUJUAN, SASARAN

Dalam Bab ini dipaparkan :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

– Tabel T-C 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan :

- Tabel T - C 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- Tabel T - C 27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII : KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Tabel T - C 28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bagian Keempat tentang Urusan Pemerintahan Umum pasal 25 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Umum melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota guna untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.


Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 122 menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, berkenaan dengan peraturan tersebut sebagai dasar pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya diterbitkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan uraian di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 5) Pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah di daerah;
- 6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU



2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bidang Kesatuan Bangsa;
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Unit Pelaksana Teknis; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;

- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha , rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain di kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - 1.1 Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - 1.2 Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan indikator kinerja Badan ;
 - 1.3 Penyiapan bahan penyusunan Rencana program, kegiatan dan tata usaha keuangan Badan;
 - 1.4 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - 1.5 Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - 1.6 Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan;
 - 1.7 Pengendalian dan penyusunan laporan kinerja dan keuangan Badan
 - 1.8 Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 1.9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 2.1 Penyusunan Rencana Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2.2 Penyelenggaraan urusan administrasi, pembinaan dan disiplin aparatur;
- 2.3 Penyelenggaraan urusan di bidang kearsipan, pelayanan dan informasi Badan;
- 2.4 Penyelenggaraan urusan penatausahaan administrasi perkantoran dan aset Badan;
- 2.5 Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2.6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika , sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- g. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :

- 1. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi :
 - 1.1 Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama;
 - 1.2 Penyusunan program kerja Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama;
 - 1.3 Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama;
 - 1.4 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama;
 - 1.5 Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama;

- 1.6 Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama;
 - 1.7 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama; dan
 - 1.8 Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama.
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- 2.1 Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 2.2 Penyusunan program kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 2.3 Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 2.4 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 2.5 Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 2.6 Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 2.7 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan

2.8 Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /

pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :

- 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - 1.1 Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 1.2 Penyusunan program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 1.3 Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 1.4 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 1.5 Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 1.6 Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

- 1.7 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- 1.8 Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Politik Dalam Negeri.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- 2.1 Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2.2 Penyusunan program kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2.3 Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2.4 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2.5 Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2.6 Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2.7 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- 2.8 Pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

5) Unit Pelaksana Teknis;

Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu belum terbentuk.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu belum terisi.

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Jumlah pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik tahun 2021 didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 21 orang pegawai yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil 16 orang terdiri dari 12 orang laki-laki (PNS) dan 4 orang perempuan (PNS);
- b. Tenaga Kontrak 5 orang terdiri dari 3 orang laki - laki (Tenaga Kontrak) dan 2 orang perempuan (Tenaga Kontrak), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table. 1.
Nama Jabatan dan Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah pegawai
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
	2.1 Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	5
	2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3
3	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1
	3.1 Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	2
	3.2 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	2
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1
	4.1 Sub Bidang Politik Dalam Negeri	2
	4.2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	3
TOTAL PEGAWAI		21

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Kapuas Hulu Tahun 2021

Berdasarkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil berjumlah

16 orang PNS, Pegawai yang berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana) sebanyak 2 orang, Pegawai yang berpendidikan Strata 1 berjumlah 15 orang, Pegawai yang berpendidikan Diploma berjumlah 2 orang, yang berpendidikan SLTA berjumlah 2 orang, Pegawai yang berpendidikan SLTP Nol (tidak ada), Untuk lebih jelas lihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIPLOMA	SMA	SMP	SD	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1						1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)		1					1
3	Pembina (IV/a)		3					3
4	Penata Tingkat I (III/d)		3					3
5	Penata (III/c)	1	3					4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)		2		1			3
7	Penata Muda (III/a)							
8	Pengatur Tk.I II/d							
9	Pengatur (II/c)							
10	Pengatur Muda TK.I (II/b)				1			1
11	Pengatur Muda (II/a)							
TOTAL		2	12		2			16

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai aset/modal, yang terdiri dari :

Sarana dan Prasarana Tahun 2021

NO.	JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG
1.	Komputer	LG (2)	2 Unit
2.	Komputer	SAMSUNG (1)	1 Unit
3.	Printer	EPSON L360	1 Unit
4.	Printer	EPSON L110	1 Unit
5.	Printer	CANON MP237	1 Unit
6.	Printer	CANON IP 2770	1 Unit
7.	Televisi	SHARP	1 Unit
8.	Televisi	SANYO	1 Unit
9.	Kendaraan Roda 4 (empat)	TOYOTA KIJANG INOVA	1 Unit
10.	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA GL 15 A1 D MT	1 Unit
11.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA YUPITER Z	1 Unit
12.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA /SE 88	1 Unit
13.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA /2DP-R A/T	1 Unit
14.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA/UE11 (CAST WHEEL)	1 Unit
15.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA 50C (T135HC)	1 Unit
16.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA /IPA(V- IXION)	1 Unit
17.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA/50S (T135HC)	1 Unit
18.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA/55S (T135SEC)	1 Unit
19.	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA/3C1 (V- IXION/FZ150)	1 Unit
20.	Meja 1/2 BIRO	SUCITRA	7 Buah
21.	Meja 1/2 BIRO	-	5 Buah
22.	MEJA PANJANG	-	1 Buah
23.	MEJA KOMPUTER	-	2 Buah
24.	MEJA LACI	-	1 Buah
25.	MEJA TV	-	1 Buah
26.	KURSI KERJA	COMFORPR	3 Buah
27.	KURSI KERJA	CHAIRMAN	1 Buah
28.	KURSI BESI	FUTURA	15 Buah
29.	KURSI PLASTIK	TENMI FURNITURE	14 Buah
30.	KAMERA	CANON	1 Buah
31.	INFOKUS	-	1 Buah
32.	LAYAR INFOKUS	-	2 Buah

33.	WIFI	-	2 Buah
34.	BINGKAI FOTO	-	4 Buah
35.	LAMBANG GARUDA	-	1 Buah
36.	MIKA PENGUMUMAN	-	6 Buah
37.	FILING KABINET	ALBA	1 Buah
38.	DISPENSER	MIYAKO	1 Buah

2.4 Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang baik Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan instansi vertikal di wilayah Kapuas Hulu, selain instansi vertikal juga melibatkan pihak keamanan dan Badan Intelijen Negara di daerah, dan melibatkan pemerintah Kabupaten se Kapuas Hulu serta organisasi kemasyarakatan baik tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten sampai tingkat Kecamatan.

Menjaga kondusivitas wilayah menjadi tugas kita bersama, oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 25 yang menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi antara lain :

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- c) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- d) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f) Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan ;
- g) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- h) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Adapun Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan yaitu : Menyusun Program Kerja, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, melakukan Koordinasi, melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan.

B. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan sub. Kegiatan antara lain :

- 1 Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
- 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 4 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

- 1 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 3 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

- Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

- Penanganan Konflik di Daerah
- 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten.

Uraian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf A sampai dengan E di atas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2021- 2026.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1. Permasalahan Interal.

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan fungsi dan berdasarkan identifikasi masalah antara lain :

- 1 Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai tugas dan fungsinya ;
- 2 Terbatasnya sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- 3 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan Politik ;
- 4 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian dan pangamalan wawasan kebangsaan ;
- 5 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran partai politik sebagai wadah aspirasi dan sebagai mitra pemerintah ;
- 6 Kurangnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, forum pembauran kebangsaan dan Lembaga – lembaga lain yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- 7 Kurangnya pembinaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat didaerah ;
- 8 Kurangnya fungsi koordinasi terhadap penanganan konflik sosial di daerah ;
- 9 Kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub. kegiatan ;

2.5.2 Permasalahan Eksternal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan Politik ;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian dan pangamalan wawasan kebangsaan ;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran partai politik sebagai wadah aspirasi dan sebagai mitra pemerintah ;
- d. Kurangnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, forum pembauran kebangsaan dan Lembaga – lembaga lain yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- e. Kurangnya pembinaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah ;
- f. Kurangnya fungsi koordinasi terhadap penanganan konflik sosial di daerah :
- g. Kurangnya Anggaran yang dialokasi dari Pemerintah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub. kegiatan ;
- h. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
- i. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
- j. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai – nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.

- k. Kondisi geografis di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti daerah pegunungan, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
- l. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.
- m. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum

2.5.3. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang – undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilukada serentak, dan wacana pemilihan Bupati oleh DPRD.
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang – undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang – undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD Kapuas Hulu 2021 - 2026 yaitu “**TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN**

TERAMPIL” khususnya pada misi yang ke-1, “ **Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya”**, dengan pembangunan di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d. Adanya peluang dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Kabupaten Kapuas Hulu, maka masalah – masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan tugas, pokok dan fungsi ke depan yaitu :

- 1) Bidang Kesatuan Bangsa
 - a) Menurunnya pemahaman terhadap nilai – nilai ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di masyarakat.
 - b) Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat.
 - c) Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentankan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
 - d) Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam.
 - e) Masih maraknya aksi – aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
 - f) Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang keliru.
 - g) Kurangnya pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

- bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- h) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - i) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - j) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- 2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat,
- a) Kurangnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, Organisasi Masyarakat, dan situasi politik di wilayah Kabupaten;
 - b) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, Organisasi

Masyarakat, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

- c) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan umum/pemilihan umum kepala daerah, Organisasi Masyarakat, dan situasi politik di wilayah Kabupaten;
- d) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan. terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, Organisasi Masyarakat, dan situasi politik di wilayah Kabupaten;
- e) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Hasil identifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor - faktor penghambat dan pendorong

pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu - isu strategis pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu - isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, Tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor - faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih

Visi :

“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil”

Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

1. **Harmonis** : Mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
2. **Energik** : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. **Berdaya Saing** : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;

4. **Amanah** : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. **Terampil** : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Misi :

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kapuas Hulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan misi yang kesatu yaitu : **Mewujudkan**

Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.

Dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Badan Kesatuan bangsa dan Politik dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis baik antar kelompok, etnis, agama, budaya, rasa aman damai dan tentram, sehingga penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kapuas Hulu dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, untuk itu perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026.

3.3. Isu – Isu Strategis

Dalam rangka menunjangkan Visi dan Misi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Perangkat Daerah menetapkan isu strategis sebagai berikut :

- 3.3.1. Meningkatkan Presentase Pemahaman bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3.3.2. Meningkatkan Presentase Pemahaman bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- 3.3.3. Meningkatkan Presentase Terhadap Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- 3.3.4. Meningkatkan Presentase Pemahaman bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

3.3.5. Meningkatkan Presentase Pemahaman bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT

DAERAH

1) Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat, dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu - isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026.

2) Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Provinsi, maka Kementerian Dalam Negeri melalui Tim

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran *database* dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Provinsi, sesuai dengan Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

8 01 02	PROGRAM PANCASILA KEBANGSAAN	PENGUATAN DAN	IDEOLOGI KARAKTER
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
8 01 02 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		

- 8 01 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 8 01 03 **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
- 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- 8 01 03 1.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 8 01 03 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 8 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan

Situasi Politik di Daerah

- 8 01 03 1.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 8 01 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 8 01 04 **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
- 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 8 01 04 1.01 01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 8 01 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 8 01 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di

	Daerah
8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8 01 05 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

- Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 8 01 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 8 01 06 **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
- 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- 8 01 06 1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 8 01 06 1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 8 01 06 1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,

- Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 8 01 06 1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 8 01 06 1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 8 01 06 1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Dalam menyusun Rencana Strategis menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan dan indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. Meningkatnya Peran Partai Politik dalam berdemokrasi.
5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel T – C. 25. sebagai berikut:

Tabel. T – C. 25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Visi : Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil								
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan								
1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
2.	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya	1. Meningkatkan Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio masyarakat yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	150 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	250 Orang
		2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan ekonomi sosial, budaya dan agama	100 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
		3. Meningkatkan Fasilitasi Pengendalian terhadap Konflik Sosial	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan dan pengendalian Konflik Sosial	23 Kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan
		4. Meningkatkan Peran Partai Politik dalam berdemokrasi	Jumlah Partai Politik yang terfasilitasi	10 Partai Politik	10 Partai Politik	10 Partai Politik	10 Partai Politik	10 Partai Politik

	5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	20%	25%	30%	35%	40%
--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program prioritas dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan Operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Peningkatan Pendidikan Politik, dan Fasilitasi Kelembagaan dan partai politik;
3. Peningkatan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat;
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
5. Peningkatan Koordinasi dalam Pencegahan konflik;

5.2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan – kebijakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dirumuskan sebagai berikut :

Tabel. T – C. 26.
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

Visi : “TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”			
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja Pemerintah Daerah
			Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan yang Tepat dan Tepat, Pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang Representatif
			Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan yang Terintegrasi, Sederhana dengan Berbasis Teknologi yang Modern Untuk Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Terukur dan Terbuka
			Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan

			Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Untuk Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah yang Optimal, Membuka Kotak Pengaduan Dari Masyarakat, Terkait Dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Tujuan 2 : Mewujudkan rasa aman masyarakat dalam kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Edukasi Pancasila dan Cinta Tanah Air serta wawasan kebangsaan bagi Pelajar dan Masyarakat
		Peningkatan Pendidikan Politik dan Fasilitasi Kelembagaan dan Partai Politik	Meningkatkan pendidikan politik dan fasiltasi politik, Etika Budaya Politik bagi masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa
		Peningkatan Pembinaan terhadap Ormas	Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan
		Peingkatan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Meningkatkan peran Masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
		Peingkatan koordinasi dalam pencegahan konflik	Meningkatkan peran Masyarakat dalam kewaspadaan Nasional di Daerah dan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Strategi.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 terdapat 5 (Lima) Program, sebagaimana berikut :

- a. ***Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*** dengan Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan *indikator kinerja Meningkatnya Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* kelompok sasaran Pelajar, Mahasiswa, ASN, Pemuda, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)

- b. ***Program Peningkatan Peran partai politik dan kelembagaan pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik*** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sub. Kegiatan Pelaksanaan

Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *indikator kinerja Meningkatnya Presentase Pemahaman Terhadap Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik* di Daerah kelompok sasaran Pelajar, Mahasiswa, ASN, Pemuda, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU).

- c. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah *indikator kinerja Prosentase Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing* di Daerah *indikator kinerja Meningkatnya Presentase Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing* di Daerah dengan kelompok sasaran Organisasi Kemasyarakatan dan Ormas Asing dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU).
- d. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial dan Budaya dan Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *indikator kinerja Meningkatnya Presentase Pemahaman Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* kelompok sasaran Pelajar, Mahasiswa, ASN, Pemuda, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU).

- e. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah *indikator kinerja Meningkatnya Presentase Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* kelompok sasaran Pelajar, Mahasiswa, ASN, Pemuda, Kelompok Masyarakat, Orang Asing Instansi Pemerintahan dan lembaga non pemerintahan dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU).
- f. **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah.** Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase ketercapaian

pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Lap. keuangan perangkat daerah .
- b. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah.
- d. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan pelayanan perkantoran perangkat daerah.
- f. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah.
- g. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan, minum rapat perangkat daerah.
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah

jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah.

- i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/ kendaraan dinas/operasional perangkat daerah.
- j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah.
- k. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah unit gedung yang direhab.
- l. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan.
- m. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah unit pakaian dinas yang diadakan.
- n. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/bintek/ seminar.
- o. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Laporan informasi publik perangkat daerah.

g. Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu merencanakan program, kegiatan dan sub. Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub. Kegiatan 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 1). Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2). Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub. Kegiatan 1). Pengamanan Barang Milik Daerah dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub. Kegiatan 1). Pengadaan Pakaian Dinas beserta Antribut Kelengkapannya 2). Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang-Undangan dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub. Kegiatan 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3). Penyediaan Logistik Kantor 4). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5). Penyediaan Barang Bacaan Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub. Kegiatan 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub. Kegiatan 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel T – C. 27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Nilai SAKIP	0	A	2.578,849	A	2.578,849	A	2.578,849	A	2.578,849	A	2.578,849	A	12.894.245	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di SKPD	0	5 Dok	49.245	5 Dok	49.245	5 Dok	49.245	5 Dok	49.245	5 Dok	49.245	25 Dok	262.435.000	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	0	1 Dok	2,595	1 Dok	2,595	1 Dok	2,595	1 Dok	2,595	1 Dok	2,595	5 Dok	15.570.	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1 Dok	2,600	1 Dok	2,600	2 Dok	2,600	1 Dok	2,600	1 Dok	2,600	5 Dok	13.000.	Kes Bang pol KH	Putus sibau

			.01.1. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	0	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	10 Dok	37.470	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	10 Dok	37.345	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	0	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	2 Dok	6,945	10 Dok	37.725	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	0	4 Dok	7,740	4 Dok	7,740	4 Dok	7,740	4 Dok	7,740	4 Dok	7,740	20 Dok	45.540	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	0	12 Bln	650,000	12 Bln	650,000	12 Bln	650,000	12 Bln	650,000	12 Bln	650,000	60 Bln	3.792. 597,057	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 02.02	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	4 Dok	36.000	4 Dok	36.000	4 Dok	36.000	4 Dok	36.000	4 Dok	36.000	20 Dok	1.830 .000	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	4 Dok	8.565. 000	4 Dok	8.565. 000	4 Dok	8.565 .000	4 Dok	8.565 .000	4 Dok	8.565 .000	20 Dok	42.82 5.000	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 02.04	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran di SKPD	0	1 Dok	2500	1 Dok	2500	1 Dok	2500	1 Dok	2500	1 Dok	2500	5 Dok	12.500	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	1 Dok	9,385	1 Dok	9,385	1 Dok	9,385	1 Dok	9,385	1 Dok	9,385	1 Dok	9,385	Kes Bang pol KH	Putus sibau

			.01.1. 02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya dokumen Tanggapan Pemeriksaan	0	1 Dok	2,500	1 Dok	2,500,	1 Dok	2,500	1 Dok	2,500	1 Dok	2,500	5 Dok	12.50 0	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	16 Dok	12,690	16 Dok	12,690	16 Dok	12,69 0	16 Dok	12,69 0	16 Dok	12,69 0	16 Dok	63.45 0. 000	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	0	1 Dok	4,200	1 Dok	4,200	1 Dok	4,200	1 Dok	4,200	1 Dok	4,200	1 Dok	21.00 0	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			01.1. 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dok	4,200	1 Dok	4,620	3 Dok	5,082 ,	1 Dok	5,590 ,2	3 Dok	6,149 ,220	9 Dok	25.64 1, 42	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	3 Dok	4,200	2	4,620	3	5,082 ,	3	5,590 ,2	3	6,149 ,220	9 Dok	25.64 1, 42	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya koordinasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	0	2 Dok	4,200, 000	2 Dok	4,620, 000	2 Dok	5,082 ,000	2 Dok	5,590 ,200	2 Dok	6,149 ,220	10 Dok	25.64 1, 42	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	0	2 Dok	4,200, 000	2 Dok	4,620, 000	2 Dok	5,082 ,000	2 Dok	5,590 ,200	2 Dok	6,149 ,220	10 Dok	25.64 1, 42	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Dok	4,200, 000	1 Dok	4,620, 000	1 Dok	5,082 ,000	1 Dok	5,590 ,200	1 Dok	6,149 ,220	5 Dok	25.64 1, 42	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dok	4,200, 000	1 Dok	4,620, 000	1 Dok	5,082 ,000	1 Dok	5,590 ,200	1 Dok	6,149 ,220	5 Dok	25.64 1, 42	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1. 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	2 Dok	76,209	2 Dok	27.000	2 Dok	76,20 9	2 Dok	76,20 9	2 Dok	76,20 9	10 Dok	331.8 24	Kes Bang pol KH	Putus sibau

			.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	Stel	34,320	Stel	34,320	Stel	34,320	Stel	34,320	Stel	171.600	Kes Bang pol KH	Putus sibau		
			01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusnya Dokumen data Administrasi Kepegawaian	0	5 Dok	4,200	5 Dok	4,200	5 Dok	4,200	5 Dok	4,200	5 Dok	21.000	Kes Bang pol KH	Putus sibau		
			01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	0	1 Dok	34,320,000	1 Dok	37,752,000	1 Dok	41,527,200	1 Dok	37,752,000	1 Dok	41,527,200	5 Dok	192.878,4	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	6 Dok	4,200	6 Dok	4,200	6 Dok	4,200	6 Dok	4,200	6 Dok	4,200	30 Dok	21.000	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	1 Dok	41,889	1 Dok	41,889	1 Dok	41,889	1 Dok	41,889	1 Dok	41,889	1 Dok	209.445.000	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			.01.1.05.11	(Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang ndangan	0	1 Dok	54,000,000	1 Dok	59,400,000	1 Dok	65,340,000	1 Dok	37,752,000	1 Dok	41,527,200	5 Dok	258.019,2	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			01.1.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	2 Dok	5,361,000	2 Dok	5,897,100	3 Dok	6,486,810	2 Dok	7,135,491	2 Dok	5,361,000	11 Dok	30.241,4	Kes Bang pol KH	Putus sibau
			01.1.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	3 Dok	85,100,000	3 Dok	85,100,000	1 Dok	125,100,000	1 Dok	125,100,000	3 Dok	125,100,000	11 Dok	545.500	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.1.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0	1 Dok	50,000,000	-	-	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	4 Dok	200.000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			01.1.6.04	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya Penyediaan Barangcetakan dan pengadaan	0	Dok	0	Dok	0	Dok	0	Dok	0	Dok	0	Dok	0	Kes Bang pol	Ka puas Hulu	
			01.1.6.05	Penyediaan Bahan cetakan dan pengadaan	Terlaksananya Penyediaan Bahan cetakan dan pengadaan	0	2 Dok	15,600,000	2 Dok	6,200,000	2 Dok	15,600,000	2 Dok	15,600,000	10 Dok	74.800,000			Kes Bang pol	Ka puas Hulu	
			01.1.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	1 Dok	5,000,000	-	-	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	4 Dok	20.000			Kes Bang pol	Ka puas Hulu	
			01.1.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan pelayanan Kunjungan Tamu	0	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		1 Dok	5	1 Dok		1 Dok		Kes Bang pol	Ka puas Hulu	
			01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	2 Dok	407,442,000	2 Dok	274,051,000	2 Dok	407,442,000	2 Dok	407,442,000	10 Dok	2.093.501			Kes Bang pol	Ka puas Hulu	
			01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	0	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	10 Dok	20.000		Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di SKPD	0	2 Dok	4,200,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	4,200,000	2 Dok	4,200,000	10 Dok	21.000		Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0	1 Dok	4.000	1 Dok	4.000	11 Dok	4.000	1 Dok	4.000	1 Dok	4.000	5 Dok	20.000		Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	0	1 Dok	39.400	1 Dok	39.400	1 Dok	39.400	1 Dok	39.400	1 Dok	39.400	5 Dok	197.000		Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0	1 Dok	439.323	1 Dok	439.323	1 Dok	439.323	1 Dok	439.323	1 Dok	439.323	5 Dok	2.196.615		Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	6 Dok	183.600	6 Dok	133.600	6 Dok	153.600	6 Dok	163.600	6 Dok	165.600	30 Dok	300.000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	1 Dok	60.900	1 Dok	60.900	1 Dok	60.900	1 Dok	60.900	1 Dok	60.900	5 Dok	304.500	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	0	1 Dok	11,350,000	1 Dok	11,350,000	1 Dok	21,350,000	1 Dok	26,350,000	1 Dok	27,350,000	5 Dok	27,350,000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0	1 Dok	11,350,000	1 Dok	11,350,000	1 Dok	21,350,000	1 Dok	26,350,000	1 Dok	27,350,000	5 Dok	27,350,000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1 Dok	100,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	5 Dok	300,000,000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.01.2.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1 Dok	53.000	1 Dok	350.000	1 Dok	53.000	1 Dok	48.000	1 Dok	47.000	5 Dok	551.000		
			8.01.01.2.10.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	0	BAST	350.000	--	--		350.000	--	48.000	--	47.000	--	201.000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.01.2.10.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	BAST	--	BAST	350.000	BAST	--	BAST	---	BAST	---	BAST	350.000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.01.2.10.03	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	BAST	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
2	Meningkatkan Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0 %	100 %	676.425	100 %	744.067,5	100 %	818.474,25	100%	900.321.675	100%	990.321.675	100 %	990.353.842,5	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan	0	1 Dok	676.425	1 Dok	744.067,5	1 Dok	818.474,25	1 Dok	900.321.675	1 Dok	990.321.675	1 Dok	990.353.842,5	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	0	1 Dok	54.114	1 Dok	59.525,4	1 Dok	65.477,94	1 Dok	72.025,734	1 Dok	79.228,307	1 Dok	79.228,307	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, Dan Sejarah Kebangsaan	0	1 Dok	47.349,75	1 Dok	52.084,725	1 Dok	57.293,198	1 Dok	63.022,517	1 Dok	69.324,769	1 Dok	69.324,769	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	5 Kegiatan	473.497,5	5 Kegiatan	520.847,25	5 Kegiatan	572.931,975	5 Kegiatan	630.225,73	5 Kegiatan	593.247,69	5 Kegiatan	693.24,69	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.02.1.01.04	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	0	6 Kegiatan	33.821,25	6 Kegiatan	37.203,375	6 Kegiatan	40.923,713	6 Kegiatan	45.016,084	6 Kegiatan	49.517,692	6 Kegiatan	49.517,692	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.02.1.01.05	pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	0	10 Kec	67.642,5	12 Kec	74.406,75	15 Kec	81.847,425	17 Kec	90.032,168	20 Kec	99.035,384	23 Kec	99.035,384	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
3	Meningkatnya Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatkan Pendidikan Politik dan Fasilitasi Kelembagaan dan Partai Politik.	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Meningkatkan persentase pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	0	100	1.523.500.800	100	1.675.850.880	100	1.843.435.968	100	2.027.779.564,80	100	2.230.557.521	100	9.301.124.734	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Dok rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	0	117	1.523.500.80	169	1.675.850.880	201	1.843.435.968	213	2.027.779.564,80	265	2.230.557.521	901	9.301.124.734	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

				Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik															
			8.01.03.1.01.01	penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Dok program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	0	1 Dok	127.65 1.800	1 Dok	130.44 1.600	1 Dok	130.4 41.60 0	1 Dok	130.4 41.60 0	1 Dok	130.4 41.60 0	5 Dok	649.4 18.20 0	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dok rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	1 Dok	33.900 .000	1 Dok	58.200 .000	1 Dok	58.20 0.000	1 Dok	58.20 0.000	1 Dok	58.20 0.000	5 Dok	266.7 00.00 0	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta/Parpol pada Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	83 Org	1.176.364	118 Org	1.272.065,78	134 Org	1.429.915,868	156 Org	1.614.167,965	134 Org	1.814.180,921	602 Org	7.306.694,534	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta yang diundang/orang yang melakukan koordinasi dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0	32 Org	88.500.000	48 Org	97.350.000	64 Org	107.085.000	64 Org	107.085.000	64 Org	107.085.000	272 Org	507.105.000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.03.1.01.05	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	1 Kec	97.085.000	1 Kec	117.793.500	1 Kec	117.793.500	1 Kec	117.885.000	1 Kec	120.650.000	5 Kec	571.207.000	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
4	Meningkatnya pemahaman Masyarakat	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat.	0 %	100 %	381.252	100 %	419.377,2	100 %	461.314,92	100%	507.446,412	100%	558.191,053,2	100 %	2.327.581.585,2	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

	kat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemasyarakatan.																		
			8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0 %	100 %	381.252	100 %	419.377,2	100 %	461.314,92	100%	507.446,412	100%	558.191,32	100 %	2.327.581.585,2	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dok Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	1 Dok	16.712	1 Dok	17.500	1 Dok	17.500	1 Dok	17.500	1 Dok	19.500	1 Dok	88.712	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dok Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	1 Dok	38.800	1 Dok	42.320	1 Dok	48.664	1 Dok	48.664	1 Dok	48.664	1 Dok	227.100	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kecamatan dengan Organisasi Masyarakat, OKP dan LSM yang terdaftar di Kapuas Hulu	0	5 Kec	97.350	9 Kec	101.672,2	14 Kec	117.910,92	18 Kec	128.475,412	23 Kec	139.475	100	584.883,532	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas, OKP dan LSM yang dibina/diawasi di Daerah	0	20	129.800	40	143.000	60	153.410	80	163.368	100	176.950	100	766.528	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	8 Kec	98.590	12 Kec	114.885	16 Kec	123.850	20 Kec	149.435	23 Kec	173.598.053,2	100	660.358.053	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
5	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		0 %	100 %	385.248	100%	423.772,8	100%	466.150,08	100%	12.765,088	100%	564.041,597	100 %	2.351.976,701	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	1 Dok	385.248	1 Dok	423.772,8	1 Dok	466.150,08	1 Dok	12.765,088	1 Dok	564.041,597	5 Dok	2.351.976,701	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dok Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	1 Dok	7.704,96	1 Dok	12.713,184	1 Dok	13.984,502	1 Dok	15.382,953	1 Dok	16.921,248	5 Dok	66.706,661	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dok Bahan rumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	1 Dok	11.557,440	1 Dok	8.475,456	1 Dok	9.323,002	1 Dok	10.255,302	1 Dok	11.280,832	5 Dok	50.892,032	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan peningkatan pemahaman di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	3 Kegiatan	331.313,280	3 Kegiatan	364.444,608	5 Kegiatan	400.889,069	5 Kegiatan	440.997,976	5 Kegiatan	485.075,773	21 Kegiatan	2.022.718,002	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi Pemahaman Masyarakat di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	2 Kegiatan	15.409,92	2 Kegiatan	16.950,912	2 Kegiatan	18.646,003	2 Kegiatan	20.510,604	2 Kegiatan	22.561,664	10 Kegiatan	78.669,18	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	12 Kec	19.262,4	15 Kec	21.188,64	17 Kec	23.307,504	20 Kec	25.638,254	23 Kec	28.202,08	23 Kec	96.409,768	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	0 %	100 %	561.341	100 %	617.475,1	100 %	679.222,61	100 %	561.341	100%	617.475,1	100 %	3.036.854,63	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0	1 Dok	561.341	1 Dok	617.475,1	1 Dok	679.222,61	1 Dok	561.341	1 Dok	617.475,1	5 Dok	3.036.854,63	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	1 Dok	33.681	1 Dok	37.049,1	1 Dok	40.754,01	1 Dok	33.681	1 Dok	37.049,1	5 Dok	111.484,11	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dok Bahan rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	1 Dok	34.511	1 Dok	37.962,1	1 Dok	41.758,31	1 Dok	34.511	1 Dok	37.962,1	5 Dok	114.231,41	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dok Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	3 Dok	72.974	3 Dok	80.271,4	3 Dok	88.298,54	3 Dok	72.974	3 Dok	80.271,4	15 Dok	241.543,454	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkanya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	6 Kegiatan	72.974	6 Kegiatan	80.271,4	6 Kegiatan	88.298,54	6 Kegiatan	72.974	6 Kegiatan	80.271,4	30 Kegiatan	321.814,94	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

			8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	10 Kec	84.201	12 Kec	92.621	15 Kec	101.883,21	17 Kec	84.201	20 Kec	92.621,1	23 Kec	278.705,121	Kes Bang pol	Ka puas Hulu
			8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten	Unsur Pimpinan Daerah	0	12 Bulan	263.000	12 Bulan	289.300	12 Bulan	318.230	12 Bulan	263.000	12 Bulan	263.026,3	12 Bulan	1.396.556,3	Kes Bang pol	Ka puas Hulu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat

menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kapuas Hulu 2021 – 2026 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu menentukan Indikator Kinerja Penyelenggara Perangkat Daerah mengacu pada indikator

kinerja penyelenggaraan di bidang urusan pemerintahan umum, sebagaimana tabel terlampir.

1.5.1 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

1.5.1.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun.

1.5.1.2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

TABEL T-C 28.
INDKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Indikator Program	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 %	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %	100 %
2	Prosentase Partai Politik yang tidak memiliki temuan dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik.	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Presentase Pemahaman Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 %	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %	100 %
4	Prosentase Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %
5	Presentase Pemahaman Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 %	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %	100 %
6	Presentase Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan an Konflik di Daerah	0 %	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %	100 %
7	Jumlah pelaksanaan koordinasi antar forkompimda Kabupaten	0	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun sehubungan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 .

Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana tersebut di atas telah ditempuh dengan mengakomodir berbagai masukan demi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 ini merupakan dokumen yang memuat indikator kinerja yang akan dicapai dan berusaha menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Isu-isu strategis terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi fokus adalah meningkatkan capaian Pemahaman di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kapuas Hulu, Untuk mencapai target tersebut, strategi kebijakan menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersebut pada rencana strategis 2021 – 2026.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu



MUHTARUDIN, S.Sos. M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003